

**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**AUDIT COMMITTEE CHARTER**

**Nomor : KA.01/DK/PP.I/II/2018**

**A. MISI**

Membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi *over sight* (pengawasan) atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, dan proses di dalam perusahaan dalam melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kode etik perusahaan yang berlaku.

**B. WEWENANG**

Komite Audit memiliki kewenangan untuk melakukan penelaahan dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal.

Kewenangan dimaksud diantaranya meliputi:

1. Melaksanakan penilaian pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI (Satuan Pengawasan Intern) maupun Auditor Eksternal.
2. Memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian manajemen baik pedoman maupun pelaksanaannya.
3. Mendapatkan informasi dari karyawan yang berkaitan dengan hal hal yang menjadi concern Komite Audit.
4. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Auditor Eksternal terkait tugas dan tanggung jawabnya.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Melaksanakan identifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas – tugas Dewan Komisaris Lainnya.
7. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
8. Melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris.

### **C. KOMPOSISI**

1. Ketua Komite Audit dan Anggota diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen dan dapat bertindak secara independen.
3. Anggota Komite Audit dapat berasal dari Anggota Komisaris atau dari luar PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).
4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
5. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
6. Komite Audit harus independen, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak terlibat dengan pengelolaan perusahaan, termasuk perusahaan afiliasi, sebagai pelanggan dan pemasok utama perusahaan serta tidak memiliki hubungan langsung atau hubungan keuangan dengan Direksi dari perusahaan afiliasinya.
7. Secara kolektif anggota Komite Audit harus memiliki pemahaman mengenai kegiatan keuangan (*financially literate*) dan lingkungan operasional bisnis kepelabuhanan. Minimal, satu orang anggota memiliki kemampuan dalam bidang auditing, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
8. Masa kerja anggota Komite Audit ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu – waktu.
9. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya, maupun dalam pelaporan dan bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris.

### **D. RAPAT**

1. Komite Audit mengadakan rapat minimal satu bulan sekali dan jika diperlukan dapat menyelenggarakan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhannya dan mendapat persetujuan dari Ketua Komite Audit.
2. Rapat bulanan pada dasarnya adalah rapat internal diantara sesama anggota Komite Audit saja. Komite Audit dapat menyelenggarakan rapat terbatas dengan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal pada kesempatan rapat bulanan atau pada rapat khusus.
3. Rapat Komite Audit sebaiknya diselenggarakan sebelum rapat Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan.
4. Komite Audit menyiapkan dan menyampaikan agenda dan bahan – bahan rapat (*briefing materials*) kepada seluruh anggota. Penyampaian bahan dilakukan dengan memperhatikan waktu yang cukup untuk mempelajari bahan rapat tersebut.

5. Pada setiap rapat Komite Audit harus membuat notulen dan mendistribusikannya kepada anggota peserta rapat yang hadir, sehingga hasil rapat mendapat tanggapan dan tindak lanjut yang efektif.

## **E. RUANG LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Komite Audit mencakup aspek ketaatan terhadap peraturan perundang – undang, pengendalian internal, audit internal dan eksternal serta kinerja operasional dan pelaporan keuangan.

Lingkup tugas Komite Audit dapat di uraikan sebagai berikut:

### **1. Pelaporan Keuangan**

- 1.1. Mempelajari dan mengevaluasi hasil penyusunan laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh perusahaan (*unaudit*) dan meminta penjelasan langkah – langkah penanggulangan yang sudah dilaksanakan terhadap hal – hal yang tidak mencapai program atau target RKAP.
- 1.2. Melakukan penilaian kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dipandang perlu.
- 1.3. Memantau manajemen menyiapkan laporan keuangan dan penyusunan laporan interim, serta mengevaluasi keterlibatan SPI dan Auditor Eksternal dalam proses tersebut.
- 1.4. Melakukan penilaian korelasi antara laporan - laporan yang ada seperti realisasi RKAP, Investasi, PKBL, Pendirian Anak Perusahaan, dan realisasi RJPP serta tindak lanjut temuan Audit tahun lalu oleh Auditor Eksternal dan temuan Auditor Internal (SPI).
- 1.5. Komite Audit harus membahas hasil – hasil Audit atas laporan keuangan mendorong pelaksanaan tindak lanjut, dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi oleh Auditor Eksternal, yang pembahasannya dilaksanakan dengan manajemen dan Auditor Eksternal tersebut.
- 1.6. Melakukan pembahasan dengan pihak manajemen dan Auditor Eksternal mengenai hal – hal yang menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) harus dikomunikasikan dengan Komite Audit.
- 1.7. Memahami perkembangan peraturan yang diterbitkan asosiasi profesi dan badan yang terkait dengan pelaporan keuangan dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan.
- 1.8. Mengikuti rapat pembahasan temuan Auditor Eksternal setelah hasil pembahasan anatara manajemen dengan Auditor Eksternal dengan Dewan Komisaris untuk finalisasi laporan Keuangan tahunan tersebut.

## **2. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

- 2.1. Menilai efektivitas sistem dan mekanisme pemantauan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.2. Dalam hal terdapat masalah pelanggaran ketaatan pelaksanaan aturan pada kegiatan (*non compliance*) Komite Audit harus menilai hasil investigasi masalah dan mengungkapkan sejauh mana ketidakpatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan terjadi.
- 2.3. Memberikan masukan terhadap temuan – temuan pemeriksaan rutine dan khusus oleh SPI, Auditor Eksternal maupun lembaga penyidik lainnya.
- 2.4. Menilai proses sosialisasi tentang aturan perilaku (*the codes of corporate conduct*), kepada seluruh pegawai, termasuk proses monitoring ketaatannya.
- 2.5. Secara reguler mendapat pemutahiran atas hal – hal yang berkaitan dengan masalah ketaatan dari pihak manajemen dan penasehat legal.

## **3. Pengendalian Internal**

- 3.1. Menilai dan memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian internal perusahaan, termasuk pengendalian dan pengamanan yang terkait dengan pengelolaan informasi secara manual dan elektronik (IT).
- 3.2. Mengevaluasi ruang lingkup proses reviu pengendalian internal oleh Auditor Internal (SPI) maupun Auditor Eksternal dan mempelajari serta evaluasi temuan terhadap rekomendasi atas pengendalian yang signifikan, serta tanggapan dan tindak lanjut manajemen atas temuan tersebut.
- 3.3. Melakukan pertemuan berkala unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya.
- 3.4. Tanggungjawab pengendalian internal mencakup reviu proses manajemen risiko dan memastikan bahwa antisipasi risiko kerugian yang mengganggu kestabilan pengelolaan perusahaan telah dibahas dalam agenda rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

## **4. Audit Internal**

- 4.1. Menilai efektifitas PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) / *Annual Audit Plan*, anggaran kegiatan, metodologi kerja, *staffing*, dan struktur organisasi SPI.
- 4.2. Memastikan bahwa SPI mempunyai ruang lingkup pekerjaan yang memadai dan independen.
- 4.3. Memberi masukan atas efektivitas fungsi SPI, ketaatan terhadap standar yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi audit internal.

- 4.4. Mengadakan pertemuan terbatas dengan kepala SPI baik secara berkala maupun insidentil.
- 4.5. Melalui Dewan Komisaris untuk menugaskan SPI melakukan audit investigasi (audit khusus) terhadap hal-hal yang diindikasikan menimbulkan potensi kerugian perusahaan.

## **5. Audit Eksternal**

- 5.1. Memberikan informasi dan pandangan kepada Dewan Komisaris mengenai calon Auditor Eksternal untuk ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5.2. Menilai ruang lingkup dan metode pendekatan audit dan kinerja Auditor Eksternal.
- 5.3. Melakukan koordinasi pekerjaan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal melalui SPI.
- 5.4. Menilai dan memastikan independensi Auditor Eksternal.
- 5.5. Mengadakan pembahasan secara berkala maupun insidentil dengan Auditor Eksternal bersama SPI untuk membahas temuan hasil pemeriksaan dan/atau hal-hal yang mendapat perhatian khusus oleh Komite Audit.

## **6. Kinerja Operasional**

- 6.1. Mempelajari dan evaluasi pencapaian target kinerja operasi dengan membandingkan antara target dengan realisasi RKAP tahun yang sama, serta memperhatikan program strategis RJPP yang telah ditetapkan.
- 6.2. Komite Audit meminta penjelasan terhadap kinerja operasi yang tidak mencapai target dan langkah – langkah yang telah dilakukan oleh manajemen.
- 6.3. Mengevaluasi kesulitan pelaksanaan pedoman atau peraturan di cabang pelabuhan dan melihat hasil temuan SPI terhadap permasalahan tersebut.
- 6.4. Memonitor ketaatan pelaksanaan pedoman dan aturan terhadap pengelolaan kinerja operasi cabang pelabuhan.

## **F. PELAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut pada butir E1 s/d E6 secara langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Secara regular melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan tindak lanjut temuan SPI sebagai hasil PKPT tahun berjalan.

3. Penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat menjadi fasilitator Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Internal (SPI) dan Audit Eksternal pihak lain.

#### **G. KEWAJIBAN LAINNYA**

1. Setiap tahun melaporkan komposisi, tanggungjawab, pelaksanaan kegiatan Komite Audit dalam laporan tahunan.
2. Menilai laporan lain yang diterbitkan oleh perusahaan yang terkait dengan tugas dan kewajiban Komite Audit.
3. Melakukan program *self assessment* atas kinerja Komite Audit secara berkala dan dilaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris
4. Melakukan kegiatan lain yang terkait dengan charter ini sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan sesuai dengan penugasan dan hasilnya dibuat pelaporan untuk ditindaklanjuti.
6. Mengikuti rapat sesuai perintah dari Dewan Komisaris dan melakukan evaluasi terhadap materi yang terkait dengan penugasan Komite Audit untuk penyelesaian tindak lanjut temuan atau penugasan lainnya.
7. Mengembangkan dan menyarankan investigasi khusus berdasarkan penugasan Dewan Komisaris atau temuan hasil audit Internal (SPI) dan audit eksternal.
8. Mengevaluasi dan menilai kecukupan charter secara regular dan mengajukan usulan perubahan yang diperlukan kepada Dewan Komisaris.
9. Melakukan pelaksanaan penugasan dari Dewan Komisaris seperti pelatihan, pencarian data-data yang diperlukan, monitoring tindak lanjut dan evaluasi kecukupan SDM SPI, evaluasi penghapusan aset, pengelolaan IT dan lainnya.
10. Melakukan identifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tanggungjawab dan tugas – tugas Dewan Komisaris.

#### **H. BUKU GUIDELINES KOMITE AUDIT**


1. Buku *Guidelines* Komite Audit yang menyertai Piagam ini merupakan suplemen yang dapat digunakan oleh Komite Audit dalam mencapai kewajiban dan tugas – tugas yang terdapat dalam charter tersebut.
2. *Guidelines* Komite Audit bukan merupakan bagian dari charter dan tidak bersifat mengikat.

Demikian pemutakhiran dan penetapan penyesuaian Piagam Komite Audit ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sepenuhnya dalam pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Jakarta, 1 Februari 2018.

**PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)**

**KETUA KOMITE AUDIT**



**DJAROT SRI SULISTYO**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN OLEH KOMISARIS UTAMA**

Dengan ini Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) menyetujui dan mengesahkan Piagam Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).



**SAPTO AMAL DAMANDARI**

**Komisaris Utama**